



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1547 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENGURUTAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah disusun berdasarkan abjad;
- b. bahwa ketentuan mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia, tata aksara merupakan kaidah pelambangan bunyi, penulisan huruf, dan penggunaan tanda baca dalam aksara latin;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c serta untuk pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa Indonesia yang berupa tata aksara dituangkan dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0424/I/Bs.00.01/2022 tentang Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan:

- e. bahwa untuk menyusun daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah diperlukan pedoman teknis pengurutan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pengurutan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 858);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGURUTAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pengurutan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum dalam Menyusun Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1547 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGURUTAN
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENGURUTAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 266 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah disusun berdasarkan abjad dan ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah daftar calon tetap yang memuat nomor calon, nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto diri terbaru calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon. Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan edisi ke-5 (EYD V) menyebutkan bahwa huruf dalam abjad bahasa Indonesia ada 26 (dua puluh enam), yaitu huruf A hingga Z, dan terdiri dari 19 (sembilan belas) huruf konsonan dan 5 (lima) huruf vokal. Pengurutan dilakukan tanpa ada intervensi karakter apapun selain daripada huruf sebagaimana disebutkan dalam EYD V.

Dalam penyusunan DCT Anggota DPD menggunakan abjad, yang dijadikan dasar dalam pengurutan merupakan huruf pada nama bakal calon. Gelar tidak mempengaruhi pengurutan, baik gelar depan maupun gelar belakang. Hal ini merupakan salah satu penerapan prinsip adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di mana terdapatnya perlakuan yang sama kepada seluruh peserta Pemilihan Umum (Pemilu).

Untuk menjamin kepastian dan penerapan pengurutan yang sesuai dengan amanat Pasal 266 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU mengumpulkan rujukan dari berbagai aturan dan ketentuan yang terkait dalam penyusunan DCT Anggota DPD, dan melakukan konsultasi dengan Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai unit organisasi dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang melaksanakan penyiapan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menyusun Pedoman Teknis Pengurutan DCT Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan pengurutan DCT Anggota DPD dalam Pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini yaitu pedoman teknis pengurutan DCT Anggota DPD.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 858);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349);
6. Keputusan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 0424/I/BS.00.01/2022 tentang Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
3. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor calon, nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto diri terbaru calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.

BAB II

PEDOMAN TEKNIS PENGURUTAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Sesuai Pasal 266 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Daftar Calon Tetap anggota DPD disusun berdasarkan abjad. Ketentuan mengenai abjad berpedoman pada Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan edisi ke-5 (EYD V). Pengurutan DCT Anggota DPD dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. huruf dalam abjad bahasa Indonesia ada 26 (dua puluh enam), yaitu huruf A hingga Z;
2. urutan huruf A hingga Z sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;
3. abjad penentu pengurutan adalah abjad pada nama calon, tidak termasuk gelar;
4. tanda baca pada nama tidak masuk ke dalam bagian dari abjad sebagaimana tertera aturan penggunaannya dalam EYD V;
5. spasi adalah jarak antarhuruf, bukan tanda baca, juga bukan bagian dari abjad. Penggunaannya tidak diatur dalam EYD V;
6. dalam pengurutan, tanda baca, spasi, dan semua yang bukan sebagai abjad dikesampingkan;
7. huruf A akan berada pada urutan teratas jika berdiri sendiri, tidak disertai oleh huruf lain. Ilustrasinya adalah sebagai berikut:

1	A
2	AA
3	A AA
4	A ABC
5	ABCD
6	A BDF
7	A. BXY
8	A IJK

8. urutan abjad ditentukan oleh posisi huruf dalam nama, dimulai dari huruf ke-1, huruf ke-2, dan seterusnya. Ilustrasinya adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA	HURUF PENENTU PENGURUTAN									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	AA. ANDI 12 3456	A	A	A	N	D	I				
2	AA ANDIKA 12 345678	A	A	A	N	D	I	K	A		
3	AA BUDI 12 3456	A	A	B	U	D	I				
4	A ANDI 1 2345	A	A	N	D	I					
5	A. AUDI 1 2345	A	A	U	D	I					
6	ABUDI 12345	A	B	U	D	I					
7	ABUDI ANDI 12345 6789	A	B	U	D	I	A	N	D	I	
8	A. CANDI 1 23456	A	C	A	N	D	I				
9	ANDI BUDI 1234 5678	A	N	D	I	B	U	D	I		
10	BUDI ANDI 1234 5678	B	U	D	I	A	N	D	I		

9. gelar depan dan gelar belakang digabungkan dengan nama setelah selesai pengurutan. Ilustrasinya adalah sebagai berikut:

NO URUT	GELAR DEPAN	NAMA	GELAR BELAKANG	NAMA DAN GELAR
1		AA. ANDI		AA. ANDI
2		AA ANDIKA		AA ANDIKA
3	H.	AA BUDI		H. AA BUDI
4		A ANDI		A ANDI
5	Drs.	A. AUDI	M.H.	Drs. A. AUDI, M.H.
6		ABUDI		ABUDI
7		ABUDI ANDI	S.T.	ABUDI ANDI, S.T.
8	Ir.	A. CANDI		Ir. A. CANDI
9	DR.	ANDI BUDI		DR. ANDI BUDI
10		BUDI ANDI		BUDI ANDI

BAB III
PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai panduan dan pedoman bagi KPU dalam melakukan pengurutan DCT anggota DPD pada Pemilu 2024, agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna